

BATAS KELURAHAN

2025

PERBUPKAB. WAY KANAN NO. 26 TAHUN 2025, BD 2025/NO.26, 45 HLM.

PERBUP KAB. WAY KANAN NO 26 TAHUN 2025 TENTANG BATAS KELURAHAN

ABSTRAK : - Bahwa penataan dan penetapan batas wilayah kelurahan merupakan bagian dari upaya mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan keadilan dalam pelayanan publik, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Bahwa perkembangan wilayah dan dinamika sosial kemasyarakatan di Kabupaten Way Kanan menimbulkan kebutuhan untuk adanya kejelasan batas kelurahan guna mencegah potensi konflik, memperkuat identitas wilayah, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat.

Bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah kelurahan dan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016, Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2008.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Juni 2025.

Peraturan pelaksanaan dari perbup ditetapkan sejak perbup ini diundangkan.

Penjelasan : 45 hlm.